



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Makassar, 20 November 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : XXXXX, Nomor Handphone XXXXX, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Mw, telah mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kakak sepupu dari seorang anak yang bernama XXXXX, lahir di Jeneponto, tanggal 04 Desember 2004;
2. Bahwa XXXXX dengan XXXXX adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tertanggal 01 Agustus 2002;

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tertanggal 18 Agustus 2016 XXXXX merupakan anak sah dari pasangan suami istri XXXXX dengan XXXXX;

4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 anak yang bernama XXXXX sampai dengan sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;

5. Bahwa anak yang bernama XXXXX tersebut sekarang ini hendak mendaftar menjadi Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Manokwari;

6. Bahwa untuk persyaratan administrasi pendaftaran maka diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Manokwari;

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak yang bernama XXXXX;
3. Menetapkan bahwa penetapan perwalian ini dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar menjadi Tentara Republik Indonesia di Kabupaten Manokwari dari anak yang bernama XXXXX;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) dengan menyerahkan asli surat persetujuan Pemohon untuk berperkara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Juli 2024;

Bahwa, perkara a quo didaftarkan secara elektronik dan di dalam persidangan Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban Pemohon terkait persidangan secara elektronik, selanjutnya berdasarkan surat persetujuan yang dibuat oleh Pemohon, maka Hakim menetapkan jadwal sidang secara elektronik dalam perkara aquo dengan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Mw tanggal tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali, namun Pemohon tetap akan meneruskan permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebelum Pemohon mengajukan bukti-bukti, terlebih dahulu telah didengar keterangan dari XXXXX sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung XXXXX bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa XXXXX bermaksud mengikuti seleksi calon anggota TNI AD di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Pemohon sudah menyampaikan kepada orang tua/keluarga XXXXX untuk menjadi wali guna proses pendaftaran TNI AD tersebut, dan orang tua/keluarga mendukung dan tidak keberatan;
- Bahwa XXXXX rela jika Pemohon menjadi walinya;
- Bahwa selama ini XXXXX diperlakukan dengan baik oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon) NIK. XXXXX, tanggal 25 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat,

Halaman 3 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, tanggal 16 Mei 2024, atas nama kepala keluarga XXXX (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan XXXXX, Nomor : XXXXX, tertanggal 02 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK. XXXXX, tanggal 16 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 18 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, NIK. XXXXX, tanggal 21 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, tanggal 07 Mei 2024, atas nama kepala keluarga XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Milu bin Moso DG Tarang dengan Darni binti Lomba, Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 01 Agustus 2002, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXX atas nama XXXXX, tanggal 14 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor XXXXX, bulan Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Abreso, Kecamatan Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.10;

11. Fotokopi Surat ijin dari Istri, tanpa nomor dan tanggal, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Kuasa, tanpa nomor dan tanggal, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan, tanpa nomor dan tanggal, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, bukti P.13;

14. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2024 atas nama XXXXX, tanggal 16 Mei 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, bukti P.14;

B. SAKSI-SAKSI

1. **Saksi I**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari Selatan, saksi mengaku sebagai kerabat Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak yang bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu dari anak yang bernama XXXXX;

Halaman 5 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa XXXXX tinggal bersama Pemohon dan telah diasuh oleh Pemohon sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang dan sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama XXXXX untuk mengurus persyaratan administrasi menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI AD di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa ayah kandung XXXXX sudah meninggal karena sakit;
- Bahwa ibu kandung XXXXX masih hidup, saat ini berada di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa ayah kandung XXXXX beragama Islam;
- Bahwa orang tua XXXXX setuju menunjuk Pemohon sebagai wali dari anaknya;
- Bahwa keluarga Pemohon juga telah sepakat dan tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anak tersebut;
- bahwa selama ini Pemohon telah mengasuhnya anak tersebut dengan baik;
- Bahwa saksi yakin Pemohon mampu menjadi wali dan menjalankan tugas sebagai wali bagi anak tersebut dengan baik;

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai kerabat Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak yang bernama XXXXX;
- Bahwa, Pemohon adalah saudara sepupu dari anak yang XXXXX;
- Bahwa XXXXX tinggal bersama Pemohon dan telah diasuh oleh Pemohon sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang dan sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama XXXXX;

Halaman 6 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut untuk mengurus persyaratan administrasi menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI AD di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa ayah kandung XXXXX sudah meninggal karena sakit;
- Bahwa ibu kandung XXXXX masih hidup, saat ini berada di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung XXXXX beragama Islam;
- Bahwa atas permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sehat jasmani, rohani, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk

Halaman 7 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon menyerahkan asli surat permohonannya dan asli surat persetujuan Pemohon untuk beracara secara elektronik, kemudian Hakim meneliti dokumen elektronik melalui sistem informasi pengadilan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya berdasarkan surat persetujuan Pemohon untuk berperkara secara elektronik, maka hakim menetapkan jadwal sidang secara elektronik (*court calender*) dalam perkara *a quo* dengan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Mw yang berisi tanggal dan agenda persidangan, selanjutnya Hakim membacakan penetapan tersebut, maka pemeriksaan perkara *a quo* dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Manokwari sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa perkara penetapan perwalian merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Manokwari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai

Halaman 8 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.14 dengan 2 (dua) saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 merupakan akta autentik (*vide*: Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 285 RBg), bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata *jo.* 285 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.10 sampai dengan P.14 merupakan akta dibawah tangan dan surat lain bukan akta berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata *jo.* Pasal 286 ayat (1) RBg, hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon di muka sidang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan isterinya selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, Hal

Halaman 9 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan isterinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan isterinya adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti dengan tanda bukti P.3 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, membuktikan bahwa calon anak yang diperwalikan merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.4 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, dari pasangan suami istri XXXXX dengan XXXXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXX adalah anak kandung XXXXX dengan XXXXX, Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.5 yang diajukan Pemohon

Halaman 10 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmi, membuktikan bahwa orang tua anak merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah tersebut dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.6 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX sebagai kepala keluarga, membuktikan bahwa orang tua anak yang diperwalikan merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah tersebut *maka harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua anak telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga*, Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.7 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXX dan XXXXXX (orang tua anak yang diperwalikan), *maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri yang sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti dengan tanda bukti P.9 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;*

Halaman 11 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa XXXXX telah meninggal dunia karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti tersebut menjelaskan Pemohon memiliki penghasilan yang cukup sebagai wali dari XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan Fotokopi surat Ijin Dari Isteri bermaterai yang ditandatangani oleh Pemohon dan isterinya, memberi bukti bahwa permohonan perwalian ini disetujui oleh isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan Fotokopi Surat Kuasa Perwalian bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) yang ditandatangani oleh ibu kandung XXXXX, memberi bukti bahwa permohonan perwalian ini disetujui oleh orang tua XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan fotokopi Surat Pernyataan bermaterai dan bercap pos (*nazegelen*) yang ditandatangani oleh Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon bersedia dan sanggup menjadi wali serta menyatakan dengan sungguh-sungguh tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2024, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai XXXXX telah mendaftar menjadi calon anggota Bintara PK TNI AD tahun 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan saksi-saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Halaman 12 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, serta mendukung alat bukti P.1 s/d P.14, sehingga dapat menguatkan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu dari XXXXX;
- Bahwa XXXXX adalah anak kandung dari suami istri bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa XXXXX telah tinggal bersama keluarga Pemohon sejak bulan Mei 2021 sampai saat ini;
- Bahwa selama tinggal di Manokwari, XXXXX diperlakukan baik oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua XXXXX telah menyetujui Pemohon untuk menjadi wali dari XXXXX;
- Bahwa XXXXX bermaksud mendaftarkan diri pada penerimaan calon TNI-AD di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa untuk keperluan pendaftaran TNI-AD tersebut, diperlukan penetapan wali bagi XXXXX;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”;

Halaman 13 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, artinya Pemohon selaku saudara sepupu harus memiliki kedekatan dengan anak yang akan berada di bawah perwalian, sehingga oleh Hakim dapat menetapkan Pemohon sebagai wali anak tersebut (*vide* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam hal ini Pemohon selaku saudara sepupu dari anak tersebut sekaligus calon wali anak harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau
 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
 1. Masih ada;
 2. Diketahui keberadaannya; dan
 3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) tentang permohonan dikabulkan permohonan Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari seorang anak bernama XXXXX telah diperiksa, dan Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya, maka petitum angka 1 (satu) oleh Hakim dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang permohonan penetapan Pemohon sebagai wali, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama XXXXX hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut dan telah mendapat persetujuan orang tua XXXXX serta Pemohon berkelakuan baik dan mempunyai penghasilan tetap, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tentang penetapan perwalian dipergunakan sebagai syarat mendaftar anggota TNI AD di Kabupaten Manokwari, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kenyataan yang ada yakni hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat utamanya dalam hal mendaftar Calon TNI yang menghendaki adanya perwalian, maka Hakim berpendapat bahwa dengan pendekatan *Empiris/Utilitis* dan adanya kebutuhan hukum serta demi kemanfaatan anak yang bernama XXXXX yang berada dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama XXXXX, khusus dipergunakan untuk mendaftar menjadi anggota TNI AD;

Biaya Perkara

Halaman 15 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama XXXXX;
3. Menetapkan bahwa penetapan perwalian ini dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar menjadi Tentara Republik Indonesia di Kabupaten Manokwari dari anak yang bernama XXXXX;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim dan didampingi oleh Swartika Rahma Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swartika Rahma Wulandari, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	b. Pa	:	Rp.	10.000,00
	nggilan			
	c. Re	:	Rp.	10.000,00
	daksi			
2.	Biaya	:	Rp.	100.000,00
	proses			
3.	Biaya	:	Rp.	0,00
	Panggilan			
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).